

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN CONSUMING FAKE
AQUA GALLON WATER ACCORDING TO THE LAW NUMBER 8 OF
1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION**

THESIS

Submitted In Patial FullFillment Of the Requierments For the Degree Of Law
Bachelor (S.H)

By :

Adly Heris Wiranda

41151010120087

Specific Program : Civil Law

Advisor :

Dini Ramdania, S.H.,M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

Adly Heris Wiranda

NPM: 41151010120087

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah bimbingan :

Dini Ramdania, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ADLY HERIS WIRANDA**

NPM : **41151010120087**

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tugas Akhir tersebut Plagiat Karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Penulis

ADLY HERIS WIRANDA
41151010120087

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II PENGERTIAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PELAKU USAHA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN AIR MINERAL DALAM KEMASAN

A. Perlindungan Konsumen.....	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21
3. Konsumen.....	26
B. Pelaku Usaha.....	32
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	32
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	37

3. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	39
C. Perlindungan Hukum.....	42
D. Pengertian Air Mineral Dalam Kemasan.....	45

BAB III CONTOH KASUS PEMALSUAN AIR GALON AQUA

A. Kasus Air Galon Aqua Palsu di Cilandak.....	50
B. Kasus Air Galon Aqua Palsu di Bantul.....	52

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGONSUMSI AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam menggkonsumsi Air Galon Aqua Palsu Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	56
B. Tindakan dari Pemerintah Terhadap Konsumen Atas Pemalsuan Air Galon Aqua.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Air digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam segala aspek misalnya pada pertanian dan industri dan tentunya juga untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan manusia. Dengan demikian keberadaan air dalam kehidupan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Ketersediaan sumber daya air yang semakin sedikit memicu masalah yang mana semua ingin menguasainya. Sudah sejak lama sumber daya air menjadi sebuah nilai ekonomis yang menggiurkan. Air seharusnya dikelola oleh pemerintah karena merupakan kebutuhan umum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi air galon aqua palsu dan tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta hak-hak dan kewajiban juga tanggung jawab bagi para pihak dalam bertransaksi dengan konsumen serta pihak-pihak dalam melakukan kegiatan transaksi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis *normative* yang bersifat *deskriptif analitis*. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara telaah pustaka (*Library Research*) berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh produknya. Dan jika dalam Pasal itu konsumen tidak bisa mendapatkan ganti rugi maka konsumen dapat meminta bantuan kepada lembaga penyelesaian sengketa seperti yang tertera dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka pelaksanaan hak-hak konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha dapat terjamin. Pemerintah harus lebih gencar dalam memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada konsumen tentang cara membedakan air galon yang asli dan yang palsu. Kemudian konsumen diharapkan agar lebih kritis dalam berupaya memperoleh hak-hak nya dan tidak ragu untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha.

ABSTRACT

Water is the one of natural resources that is very important for the live of the living things in this world. Water is used for everyday life in all aspects for example in agriculture and industry and of course to be consumed as human needs. Thus the existence of water in life needs to be preserved and preserved for human life itself. The availability of water resources that is less likely to fuel a problem that everyone wants to mastered. It has been so long a source of water resouces to be an tempting economic value. Water should be run by the government because it's an common need. Issue in this writing is how it's a form of legal protection for the consumer in consuming fake aqua gallon water and also government accions in providing shelter to consumer and rights and obligations as well as responsibility for the parties in trade with consumer and the parties in the transaction activity.

This study is done by using the method of near descriptive yuridis approach. Data collection techniques are obtained by using library research of a document study. Analysis of the data is done qualitatively and analysis are illustrated in the form of letters with a deduction to use deductive reasoning.

Responsibility of the businessmen efforts to be set up in Section 19 Law Number 8 of 1999 About Consumer Protection. In the Section 19 of those Law there is an arrangement of the responsibility of a businessmen's responsibility to fulfill all the loss that result by their product. And if in that Section the consumer unable to get an compensation then the consumer can ask for aid to the conflict settling institutions like it says in Section 45 Of those Law. Therefore the businessmen has to compensate for the loss of the consumer such as those listed in Section 19 Of those Law. So that the enforcement of the consumer rights provided by the businessman may be assured. Government must intersify in providing counseling and knowledge to the consumer of how to distinguish real and fake gallon water. Then the consumer is expected to be more critical in obtaining his rights and not hesitate to report when it comes violation by the businessmen.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II sekaligus Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir.
7. Ibu Evy Ferawati S.T.I. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
10. Teman-teman terbaik semasa kuliah Soni Anggriawan Armanda, S.H., Vito Syahda, S.H., Danieska Poetra Natamy, S.H., Mohammad Irfan Nugroho, S.H., Panji Teguh, S.H., Norisko Nurmasanto, S.H., Akbar Mastang, S.H., Denda Oktaviana, S.H., Rusmana, Ilhami Mugia, Sandy Rahmansyah, Fakhri Fauzi, S.H., Yadi Wijaya, Raga Esa Jiwana.
11. Teman-teman terbaik Ipunk Mardiansyah Pratama, S.E., Risal Husni Mubarak, S.Pd., Septian, S.E., Zulfikar Zein Nurjaman, S.E., Arnhol Prakoso, S.H., Aldi Rizky, S.E., Sauman Sanjaya, Tommy Lee Hilmy, Agus Tris, Rangga, Nurul Yusuf, Eko Prakoso, Faris Putra.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ibunda R. Iis Risnawati, S.H., dan Ayahanda HerlanSah. dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum perdata.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH S.W.T. Aamiin.

Bandung, Oktober 2018
Penulis,

Adly Heris Wiranda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Air digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam segala aspek misalnya pada pertanian dan industri dan tentunya juga untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan manusia. Dengan demikian keberadaan air dalam kehidupan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Air yang dapat dikonsumsi oleh manusia adalah air tawar yang merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97,2% adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% adalah merupakan air yang membeku, sedangkan jumlah air tawar kurang dari 1%.

Jumlah tersebut terdapat pada sungai, danau, telaga dan air bawah tanah. Dan sering terjadinya perebutan air pada sektor industri dan pertanian. Perlu disadari bahwa jumlah 1% ini semakin berkurang karena berbagai faktor.¹⁾

Ketersediaan sumber daya air yang semakin sedikit memicu masalah yang mana semua ingin menguasainya. Sudah sejak lama sumber daya air menjadi sebuah nilai ekonomis yang menggiurkan. Air seharusnya dikelola oleh pemerintah karena merupakan kebutuhan umum. Hal ini bukan berarti privatisasi tidak dibolehkan akan tetapi harus ada aturan kepemilikan agar tidak merugikan masyarakat secara umum. Sebagai contoh kecilnya adalah pengelolaan sumber daya air yang dikomersilkan oleh pihak swasta, tentu hal ini menjadi keuntungan

¹⁾ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 194-195.

bagi mereka karena air yang dikemas sedemikian rupa menjadi kemudahan dalam mengkonsumsi karena dinilai praktis.

Salah satunya adalah air mineral kemasan galon yang merupakan salah satu jenis dari air minum dalam kemasan (AMDK), yang menurut SNI (Standar Nasional Indonesia), definisi air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum (Air Minum Isi Ulang), atau dengan kata lain merupakan salah satu bentuk sediaan air mineral oleh pengusaha air minum atau depot air minum.

Pengusaha air minum atau depot isi ulang sudah banyak dijumpai di masyarakat, dimana semakin berkembangnya pengusaha air minum atau depot isi ulang yang dijadikan sebagai salah satu sumber pengasilan para pelaku usaha. Namun banyak pelaku usaha yang berfikir keuntungan saja tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna atau konsumen yang mengkonsumsinya. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha menggunakan bahan-bahan media *filter* yang kurang baik atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formil ditemukan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000 praktis hanya sedikit

pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Garis besar Haluan Negara (ketetapan MPR No.II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan.²⁾ Pertambahan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa disatu pihak dapat membawa dampak positif, antara lain dapat tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi,mutunya lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di lain pihak terdapat dampak negatif yaitu dampak penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat. Pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sehingga sesama pelaku usaha harus bersaing dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.³⁾ Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁴⁾

Berkembangnya industri air minum dalam kemasan di Indonesia tentunya berpengaruh pula pada kemampuan produksi air minum dalam kemasan itu sendiri dan mampu memberi dampak yang signifikan pada pelaku usaha ataupun pada konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Istilah ini dapat dijumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli.⁵⁾

²⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 2006, hlm. 1-2.

³⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁴⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm 19.

⁵⁾ *Ibid* hlm 2.

Permintaan terhadap produk air minum tentu sangat pesat mengingat air merupakan kebutuhan primer. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha melakukan segala cara dalam membuat produknya laku di pasaran bisa dengan memalsukan atau mengoplos air, karena semakin tinggi permintaan konsumen, akan semakin tinggi pula dampak yang akan timbul. Oleh karena itu, konsumen perlu waspada dan mengetahui ciri dari air galon palsu. Berikut adalah ciri dari air galon palsu :

1. Warna

Air mineral asli berwarna bening, apabila warna air keruh wajib di waspadai. Selain keruh, air mineral palsu juga cenderung berbusa.

2. Bau/Aroma

Air mineral asli tidak berbau atau tidak mengeluarkan aroma. Apabila tercium bau atau aroma yang tidak biasa, bisa jadi air sudah terkontaminasi.

3. Rasa

Air mineral asli tidak memberikan rasa kesat pada rongga mulut. Apabila terasa kesat dan di langit-langit mulut terasa seperti ada debu yang menempel maka harus diwaspadai.

4. Kemasan

Air galon asli tutupnya memiliki warna kombinasi khas dari pabrikan pembuat air itu sendiri. Juga terdapat kode produksi di tutup galon yang sama kodenya dengan yang tertera di leher galon.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya praktik pemalsuan air galon oleh oknum tertentu, konsumen dapat merusak tutup galon agar tidak dapat digunakan kembali.

Perbandingan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, maka jelas terlihat bahwa pelaku usaha lebih banyak memikul kewajiban. Konsumen hanya memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sedangkan pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen serta memastikan bahwa barang tersebut aman dan layak untuk dipergunakan.

Mengingat luasnya objek material (pokok bahasan) hukum perlindungan konsumen itu, maka sangat sulit memberikan sistematika yang lengkap. Objek material hukum perlindungan konsumen mencakup semua lapangan hukum pada umumnya. Pernah diadakan suatu inventarisasi terhadap peraturan-peraturan yang memuat materi perlindungan konsumen di dalamnya, kendati kata “konsumen” sendiri mungkin tidak disebutkan secara tegas.

Dari hasil inventarisir sampai akhir tahun 1991, tersebar paling tidak pada delapan bidang, yaitu⁶⁾ :

1. Obat-obatan dan bahan berbahaya.
2. Makanan dan minuman.
3. Alat-alat elektronika.
4. Kendaraan bermotor.
5. Metrologi dan tera.
6. Industri.
7. Pengawasan mutu barang.
8. Lingkungan hidup.

⁶⁾ *Ibid* hlm. 93.

Beredarnya produk-produk yang tidak sesuai atau bahkan tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen jika terus dibiarkan tentu akan mengakibatkan penyakit yang dapat merusak anggota tubuh tertentu dalam jangka panjang. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah turut campur tangan dalam menekan angka kecurangan bagi pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pihak kepolisian dari Polsek Cilandak berhasil membekuk empat orang pemalsu air mineral aqua kemasan galon yang beroperasi di Jalan Kemiri I, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Komplotan ini sudah beroperasi selama satu tahun dan mengoplos air mineral aqua dengan air tanah. Setelah melakukan penyelidikan polisi mengetahui bahwa air mineral palsu itu diproduksi di sebuah pabrik rumahan milik "S". Dari rumah itu, galon berisi air aqua palsu dikirim ke setidaknya tujuh toko, tiga di Pondok Labu dan empat di Cilandak. Dalam kasus ini, polisi mengamankan toren air, mesin jet pump, set penyaring air, mobil pick up, 40 galon aqua palsu, dua kardus isi tutup galon baru, dan empat karung isi tutup aqua galon bekas. Yang tentunya dapat membahayakan konsumen jika terus dikonsumsi dalam jangka panjang.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN."

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengonsumsi air galon aqua palsu di Cilandak dan di Bantul menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Tindakan dari Pemerintah untuk mencegah pemalsuan air galon aqua ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang mengonsumsi air galon aqua palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tindakan dari pemerintah terhadap konsumen yang dirugikan dalam mengonsumsi air galon aqua palsu .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Segi Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum tentang air mineral palsu
2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran secara nyata kepada para pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang air mineral palsu.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap orang mempunyai hak terhadap Negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk menetralkan perkindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, satu dan lain dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya.⁷⁾ Salah satu hak tersebut adalah hak mendapat rasa aman sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea keempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yaitu setiap korban pelanggaran hak, agar terciptanya kepastian hukum. Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 45 amandemen yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, oleh karena itu tata kehidupan masyarakat berbangsa harus berpedoman pada norma hukum. Hukum harus di tempatkan

⁷⁾ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 22.

sabagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.⁸⁾ Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat, mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan kata 'asas' dan 'kaidah' menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.⁹⁾

Muchsin menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰⁾

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen untuk lebih di berdayakan dan difungsikan perannya secara *integrative* dan kompherensif serta dapat di terapkan secara efektif melalui pengawasan yudisial di satu pihak, dan di lain pihak menciptakan kondisi yang memacu terwujudnya administrasi pelayanan dan teknis pelayanan secara lebih baik.

⁸⁾ Bachtiar, *mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm, 8.

⁹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006, hlm, 21.

¹⁰⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm, 14.

Perlindungan terhadap hak-hak pelanggan yang bertindak sebagai konsumen maupun pelaku usaha maka di tetapkan UUPK. UUPK mengatur mengenai permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam hubungan antara pelaku usaha maupun konsumen, hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha demi terjaminnya hak-hak konsumen yang merupakan pelaku ekonomi yang penting. Penerapan informasi mengenai suatu barang atau jasa termasuk peringatan dan instruksi, representasi mengenai suatu produk, cacat produksi dan lainnya.¹¹⁾

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang-barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Konsumen yang mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhir sampai di tangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara dan konsumen yang diatur dalam UUPK adalah konsumen akhir yang

¹¹⁾ Ahmadi miru dan Sutarman yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 25.

sudah tentu harus dilindungi hak-haknya agar tidak terjadi kesenjangan antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

Apa yang sudah dilakukan oleh Pelaku Usaha di Cilandak dan di Bantul jelas menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan UUPK, karena banyaknya hak-hak konsumen yang dilanggar, juga karena sudah memalsukan keaslian produk yang tidak sebagaimana mestinya. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Hak untuk mendapatkan keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati dan bukan pelaku usaha.¹²⁾ Pelaku usaha dalam UUPK diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksinya pembelian barang dan/atau jasa. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dimulai sejak barang yang dirancang/atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa.¹³⁾

UUPK Pasal 4 tentang hak konsumen diantaranya, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tersebut. Perolehan manfaat

¹²⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm.22.

¹³⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op, Cit*, hlm, 54.

tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya, kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang dan/atau jasanya yang aman saat digunakan oleh konsumen tanpa menimbulkan efek yang berbahaya dikemudian hari.

Oleh karena itu dalam Perlindungan Konsumen setiap aspek baik Pelaku Usaha serta peran Pemerintah harus selalu mengacu kepada asas-asas Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hak-hak dalam Perlindungan Konsumen semoga Konsumen dapat berperilaku baik dan bijak dalam memilih barang dan /atau jasa.

Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam dua kelompok yaitu¹⁴⁾ :

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Pencantuman tentang pencantuman klausula baku.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan batasan untuk membentuk dan melindungi konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen menunjukkan bahwa keberadaan hukum perlindungan konsumen sudah tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang

¹⁴⁾ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2003, hlm.26.

hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah cabang dari perekonomian. Prilaku konsumen menjadi objek studi tidak hanya dalam ilmu ekonomi melainkan hukum. ¹⁵⁾ Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. ¹⁶⁾

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution, yaitu merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. ¹⁷⁾

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan frase “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain” ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang yang tidak membeli namun turut merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan tersebut. Permasalahan yang akan dihadapi Konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang dan atau/jasa, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak yang terdapat di dalam UUPK.

Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. ¹⁸⁾

¹⁵⁾ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm.29.

¹⁶⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm.3.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁸⁾ *Ibid*.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis kualitatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).¹⁹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan lebih di spesifikasikan kepada metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang terjadi sehingga mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang terjadi.²⁰⁾

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder berupa :

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Buku III BW, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁹⁾ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006, hlm. 295.

²⁰⁾ Winarno Surakhmadi, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1982, hlm. 140.

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka dan buku-buku teks yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur tentang hukum dan bahan diluar hukum yang dapat melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan penelaahan data terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau artikel-artikel lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif tanpa menggunakan rumus dan angka.

BAB II

**PENGERTIAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PELAKU
USAHA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN AIR MINERAL DALAM
KEMASAN**

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban, pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²¹⁾

Undang-Undang No.8 Pasal 1 butir 1 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen. Memberikan harapan agar Pelaku Usaha tidak lagi sewenang-wenang kepada Konsumen.

Perlindungan Konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah adanya Kepastian Hukum terhadap segala perolehan kebutuhan Konsumen yang bermula dari “benih hidup dalam Rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian Hukum itu meliputi segala

²¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 1.

upaya berdasarkan atas Hukum untuk memberdayakan Konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku dari Pelaku Usaha penyedia kebutuhan Konsumen.

Pelaku usaha memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengonsumsi produk yang tidak berkualitas.

Pelaku usaha cukup leluasa untuk mempromosikan produk-produk dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen akan produk tersebut.²²⁾

Karena pada dasarnya Setiap manusia membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, kebutuhan manusia juga dapat dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani.

Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha

²²⁾ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pasca Sarjana FH UII, 2006, hlm, 28.

serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik.²³⁾

Konsumen perlu dilindungi, karna Konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para Pelaku Usaha. Ketidak seimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi lebih kuat dari para pelaku usaha. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang- undang tentang Perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”²⁴⁾

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan Hukum yang kuat bagi Pemeintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyaakat untuk melakukan pembedayaan Konsumen melalui pembinaan dan pendidikan Konsumen.

²³⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm, 43.

²⁴⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm, 1.

Ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok perlu untuk dilindungi.²⁵⁾

Arahan ketetapan MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Gunawan Widjaja dalam membandingkan UUPK dengan beberapa definisi perlindungan konsumen yang diberikan dalam *Law Dictionary* karya Steven H Giff juga mengutip beberapa hal yang dapat dikemukakan yaitu:²⁶⁾

- a. UUPK tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitannya dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan, tidak ada perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas jenis barang dan/atau jasa tersebut pada satu sisi dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang menggunakan atau memakai suatu jenis barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.
- b. UUPK nampak sangat menekankan pada pentingnya arti dari konsumen, dimana dalam UUPK tersebut ditegaskan lagi bahwa: “Didalam

²⁵⁾ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm, 34.

²⁶⁾ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 25.

kepuustakaan ekonomi konsumen akhir dan konsumen antara, pengertian konsumen ini dalam undang-undang adalah konsumen akhir.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari pelaku usaha, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan bagi pelaku usaha meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.²⁷⁾

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK memberi harapan agar para pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen. Selain itu dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen memiliki posisi berimbang.

Piranti Hukum yang melindungi Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari Pelaku Usaha, justru untuk mendorong lahirnya usaha yang

²⁷⁾ Yusuf Sofie, *Ibid*, hlm, 47.

tangguh dalam menghadapi pesaing melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).²⁸⁾

²⁸⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm, 33.

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.²⁹⁾ Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhan dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa yang dipasarkan produsen.³⁰⁾

Empat hak dasar ini di akui secara internasional, dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapat ganti kerugian, dan hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.³¹⁾

Sebagaimana dijelaskan dalam UUPK tentang hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Pasal 4 dan 5, dalam Pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah :

²⁹⁾ *Ibid*, hlm, 36.

³⁰⁾ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm, 48.

³¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm, 31.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya.
- i. Hak untuk diatur dalam perUndang-Undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah nyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan

dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur jika terdapat penyimpangan yang merugikan.

Konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³²⁾

Selain memiliki hak, subjek hukum konsumen juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terkandung pemenuhan kewajiban bagi konsumen yang harus dilaksanakannya sebelum menuntut hak-hak sebagai konsumen. Kewajiban konsumen yaitu membayar harga barang dan/atau jasa yang telah dibelinya dalam setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dengan produsen atau pengusaha.

Terdapat lima hal yang merupakan tanggung jawab konsumen sebagai ikhtiar tercapainya perlindungan konsumen adalah:³³⁾

a. Bersikap kritis

Sikap kritis dalam berkonsumsi merupakan suatu sikap hidup yang baik untuk menghindarkan kerugian serta penyesalan yang mungkin timbul di kemudian hari. Konsumen sangat diharapkan dapat bertanggung jawab untuk bertindak lebih waspada dan kritis, baik terhadap harga maupun mutu barang dan/atau jasa yang digunakan,

³²⁾ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm, 34.

³³⁾ Imam Baehaqie Abdullah, *Menggugat Hak-Panduan Konsumen Bila Dirugikan*, YLKI, Jakarta, 1990, hlm, 12.

serta akibat lain yang mungkin ditimbulkan.

b. Berani bertindak

Keberanian konsumen bertindak atas dasar kesadaran diri sendiri, bertujuan untuk memperkuat posisi konsumen agar konsumen diperlakukan secara adil oleh produsen atau pengusaha, serta mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

c. Memiliki kepedulian sosial

Perilaku berkonsumsi dari konsumen hendaknya tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Konsumen perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

d. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup

Dalam mengkonsumsi sesuatu barang dan/atau jasa, khususnya yang mempunyai akses bagi pencemaran alam sekitar. Hendaknya konsumen mempertimbangkan pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

e. Memiliki rasa setia kawan

Rasa setia kawan diperlukan dalam rangka menggalang kekuatan guna mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan konsumen. Tujuannya agar produsen atau pedagang tidak lagi dapat berbuat seenaknya terhadap konsumen, sehingga diharapkan hak-hak konsumen dapat lebih terlindungi dan kerugian konsumen dapat diminimalisasi.

Selain itu, mengenai kewajiban konsumen juga diatur dalam pasal 5 Undang-

undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pangaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, maka konsumen mempunyai suatu kepastian hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan/atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup.³⁴⁾

3. Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa kata “*consumer*” dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia pengertian dari consumer sebagai pemakai atau konsumen. Secara teknis berarti seseorang untuk memenuhi kebutuhan untuk kesenangannya sendiri. Istilah lain dekat dengan konsumen adalah pembeli (*koper*). Istilah lain dapat di jumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵⁾ Definisi konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan

³⁴⁾ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm, 140.

³⁵⁾ Az. Nasution, *Op.cit*, hlm, 21.

barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi keluarga, dan rumah tangganya.

Sementara itu disisi lain beberapa ahli mengalami kesulitan dalam menggambarkan dan merumuskan definisi konsumen seperti berikut ini:³⁶⁾ “Beberapa kesulitan muncul dalam hal dilakukan pendekatan terhadap definisi dari konsumen itu sendiri, ketika subjek tersebut dalam posisi sebagai seorang debitor atau investor. Selain itu juga dalam hal subjek tersebut merupakan seorang korban tabrak lari, apakah dalam hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai konsumen”.

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau jasa pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan /atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkan (distributor), dengan tujuan komersil.
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

³⁶⁾ Shidarta, *Op.Cit*, hlm, 2.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-undang tentang Perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.

Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.³⁷⁾

Sebagaimana telah dijelaskan baha konsumen memiliki dua arti yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir, dari definisi itu terkandung dua unsur yaitu konsumen hanya orang dan barang atau jasa yang dipergunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Penjelasan ini disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.³⁸⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarganya, atau untuk memelihara/merawat harta bendanya.

³⁷⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm, 4.

³⁸⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm, 14.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak harus selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut. Dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usah tidak harus kontraktual, sebagai ilustrasinya dapat digambarkan seperti seseorang yang memperoleh paket.

Transaksi konsumen memiliki beberapa metode, konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang terpenting adalah terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.³⁹⁾

Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang memberi dua pengertian yaitu konsumen akhir dan konsumen antara, masing-masing memiliki pengertian. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dalam suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

³⁹⁾ Shidarta, *Op.Cit*, hlm, 7.

karena dalam UUPK meliputi pemakaian barang untuk keperluan makhluk hidup lain.

Hal ini menunjukkan bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan konsumen kepada yang bukan manusia (hewan dan tumbuhan). Pengertian yang luas seperti ini, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada konsumen.⁴⁰⁾ Konsumen sangat sulit untuk mendapatkan pertanggung jawaban pelaku usaha dari barang yang telah menimbulkan kerugian. Akan tetapi jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

Jenis ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Jika permintaan yang diajukan oleh konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak melakukan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena telah mengkonsumsi produk tersebut.⁴¹⁾

Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Asas hukum sendiri merupakan pikiran dasar yang

⁴⁰⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 6.

⁴¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm, 5.

sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁴²⁾

Jadi asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum atau abstrak.⁴³⁾ Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

1. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

⁴²⁾ <https://www.plengdut.com/konsumen-perlindungan-hukum-asas-asas/11518/> (diakses pada 23 september 2018).

⁴³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm, 34.

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemaanaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Lima asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu :⁴⁴⁾

1. Kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Kepastian Hukum.

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha

⁴⁴⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm, 26.

memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan produsen, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha.⁴⁵⁾

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UUPK adalah “setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penggunaan frase “di wilayah Hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas disbanding hanya menggunakan frase “di Indonesia” istilah wilayah Hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana Hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di Kedutaan besar Indonesia yang berada di Negara lain.

Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam Pelaku Usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Kajian atas Perlindungan Konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban dari Pelaku Usaha.

Pasal 1 angka 3 UUPK pengertian pelaku usaha cukup luas pengertiannya memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat eropa terutama Belanda. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang

⁴⁵⁾ Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari perjanjian baku (standar) Kertas Kerja pada simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Grafindo, Jakarta, 1980, hlm, 57.

yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam bentuk perdagangan, pemasok, dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.⁴⁶⁾

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 diatas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat bagi pelaku usaha, yaitu:

A. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha sebagai berikut:

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 - a. Badan hukum, menurut hukum, badan usaha yang di kelompokkan kedalam kategori badan hukum adalah perseroan terbatas, persekutuan komenditer, dan koperasi.
 - b. Bukan badan hukum, seperti yayasan, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.

B. Badan hukum tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yaitu :

1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

⁴⁶⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm, 8.

2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pelaku usaha yaitu :

a. Setiap orang perseorangan atau badan usaha

Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam bekerja sama antara orang perorangan atau badan usaha dengan badan usaha.

c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

d. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah republik Indonesia.

Ikatan serjana ekonomi Indonesia (ISEI) mempunyai pengertian sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, yaitu:

1. Investor (penyedia dana), yaitu pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai berbagai kepentingan baik berupa bank maupun non bank seperti lembaga leasing dan koperasi simpan pinjam.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau pemberi layanan jasa bagi masyarakat seperti pabrik sepatu, produsen minyak goreng, perusahaan pangan, dan asuransi.

3. Distributor, yaitu memesan produk-produk yang dihasilkan produsen kepada konsumen seperti toko, minimarket, pasar swalayan, dan warung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat yang tersembunyi dalam hal ini terjadi kerusakan saat pengiriman barang tersebut misalnya baru beralih setelah barang diterima oleh konsumen. Dengan demikian penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha membuat produk dianggap bersalah/cacat atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian pelaku usaha.

Berdasarkan itu jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangat luas yaitu yang dimaksud pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau

jasa, yaitu orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai kepada konsumen.⁴⁷⁾

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki hak untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan keahlian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Batasan Hak dan Kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan

⁴⁷⁾ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm, 13.

melalui UUPK tentu lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan;
2. Memberikan informasi yang benar. Jelas, serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri.

3. Larangan bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK tersebut dapat dibagi dua larangan pokok yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai kesediaan informasi yang tidak benar akurat yang menyesatkan konsumen.

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat atau bekas, tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang

lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

C. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Sub bab ini akan membahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁴⁸⁾

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan

⁴⁸⁾ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 25.

cara memperlakukan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴⁹⁾ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah

⁴⁹⁾ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009, hlm, 34.

peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁰⁾

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

D. Pengertian Air Mineral Dalam Kemasan

Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tanpa air tidaklah mungkin ada kehidupan. Akan tetapi tidak semua orang dapat berpikir dengan bijak dalam menggunakan dan mengolah air untuk kehidupannya, karena nyatanya masih banyak terjadi kekurangan air di beberapa daerah. Menjadi sangat ironis bagi negara Indonesia yang memiliki sumber daya air yang berlimpah, namun di sisi lain masih terdapat suatu kelompok masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih sedangkan segelintir

⁵⁰⁾<https://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> (diakses pada 22 september 2018)

kelompok masyarakat lainnya dengan sangat mudah untuk menghamburkan air.

Air minum juga diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Air minum merupakan air yang dapat langsung dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya, mengandung jumlah mineral yang mencukupi, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa (tawar). Kenyataannya, di dunia yang serba praktis ini, masyarakat telah mengenal air minum dalam kemasan. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekarang ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. AMDK telah dikonsumsi oleh berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, dari buruh kasar di jalanan sampai dengan para eksekutif di gedung bertingkat di kawasan bisnis elit.

Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap di konsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air minum dalam kemasan merupakan air yang dikemas dalam berbagai bentuk wadah 19 ltr atau 1 galon , 1500 ml / 600 ml (botol), 240 ml /220 ml (*cup*).

Hal ini tentu mendorong berkembangnya industri produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia yang notabene lebih menarik, lebih praktis dan lebih disukai masyarakat dengan berbagai macam rasa. Sehingga banyak terjadi persaingan bagaimana memproduksi air minum yang layak dikonsumsi masyarakat. Di masyarakat, AMDK sering disebut air mineral maupun air murni yang masih dianggap sama oleh beberapa kalangan masyarakat.

Berdasarkan SNI 01-3553-2006 Air minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan demineral/air murni. Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Sedangkan Air Demineral/Air Murni/Non Mineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan proses setara. Definisi tersebut jelas bahwa keduanya merupakan air baku yaitu air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih sesuai aturan yang berlaku.

Kebutuhan air minum yang bersih dan sehat dapat dipenuhi sendiri yaitu dengan cara memasak air bersih sampai mendidih. Namun, memasak air minum sendiri dinilai tidak praktis dan ketinggalan zaman, tuntutan masyarakat sekarang ini adalah mendapatkan air minum yang siap pakai bersih dan sehat dengan harga murah.

Maka dari itu masyarakat zaman sekarang pasti lebih memilih air minum dalam kemasan untuk kebutuhan air minum sehari-hari dibandingkan dengan air yang dimasak. Tetapi dalam menggunakan air minum dalam kemasan, kita perlu mengetahui sisi positif dan negatif AMDK tersebut.

Adapun sisi positifnya adalah:

- a. Praktis
- b. Lebih higienis
- c. Mudah didapat

Dan sisi negatif dari AMDK adalah:

- a. Prosesnya yang menggunakan kimia plastik
- b. Adanya bakteri berbahaya
- c. Kualitas buruk
- d. Harga yang terlalu mahal
- e. Membuat bibir cepat keriput
- f. Memicu obesitas

Air minum dalam kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap di konsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Praktis, merupakan alasan manusia memilih AMDK ini. Namun pada dasarnya, tidak semua air minum dalam kemasan layak untuk dikonsumsi. Bukannya menyegarkan, namun banyak produk air minum yang memberikan efek negatif bagi kesehatan. Botol kemasan dari air minum juga memberikan dampak tersendiri terhadap lingkungan.

Hampir setiap hari, setiap waktu dan setiap saat kita menemukan berbagai jenis/merk botol air mineral yang tidak terpakai yang sangat mengganggu pandangan mata. Tetapi berbeda apabila orang yang mempunyai jiwa kreativitas, maka botol air mineral itu disulap menjadi barang yang sangat berharga sehingga menjadi nilai rupiah. Hal ini dibutuhkan kemauan yang tinggi, sehingga dari hasil kreativitas tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi keluarga.

Secara keseluruhan, dari segi kesehatan dan lingkungan tentu jauh lebih baik kalau kita memilih menggunakan menggunakan botol kemasan kaca dan bukan yang plastik dan lebih baik lagi kalau berhasil mengurangi konsumsi

minuman kemasan dan menggantinya dengan membawa wadah minum isi ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.